



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 36 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**MEKANISME PENYERAHAN BARANG MILIK DAERAH  
PASCA PEMBANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka percepatan pelimpahan aset bangunan pasca pembangunan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembangun kepada Dinas/Instansi terkait sebagai pengguna barang diperlukan suatu tata kelola yang tersistem guna efektivitas pelaksanaannya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyerahan Barang Milik Daerah Pasca Pembangunan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG MEKANISME PENYERAHAN BARANG MILIK DAERAH PASCA PEMBANGUNAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Satuan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan rumah negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD dan/atau perolehan lainnya yang sah.
12. Penyerahan adalah proses pengalihan status barang milik daerah pasca pembangunan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan penyerahan Barang Milik Daerah pasca pembangunan dengan tujuan mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi mekanisme penyerahan barang milik daerah berupa aset bangunan.

## BAB IV MEKANISME PENYERAHAN BARANG MILIK DAERAH

### Pasal 4

Sebelum pekerjaan pasca pembangunan diserahkan kepada Pengguna Barang, baik yang telah selesai maupun berstatus Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP), wajib dicatat terlebih dahulu dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) pada SKPD Pembangun sebagai fungsi kontrol akuntansi dan untuk mendapatkan data barang milik daerah.

### Pasal 5

Mekanisme penyerahan pekerjaan pasca pembangunan dari SKPD Pembangun adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan pekerjaan pasca pembangunan dilakukan dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh SKPD Pembangun kepada Bupati.
2. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat:
  - a. data barang milik daerah yang akan diserahkan;
  - b. calon Pengguna Barang; dan
  - c. penjelasan serta pertimbangan penyerahan pekerjaan pasca pembangunan.

3. Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, antara lain:
  - a. kode barang;
  - b. kode register;
  - c. nama barang;
  - d. jumlah;
  - e. jenis;
  - f. nilai perolehan;
  - g. nilai penyusutan;
  - h. nilai buku;
  - i. lokasi;
  - j. luas; dan
  - k. tahun perolehan.
4. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampiri:
  - a. fotokopi daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3;
  - b. surat pernyataan yang memuat kesediaan calon Pengguna Barang untuk menerima penyerahan pekerjaan pasca pembangunan dari SKPD Pembangun.

#### Pasal 6

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penyerahan pekerjaan pasca pembangunan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:
  - a. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penyerahan pekerjaan pasca pembangunan; dan
  - b. meminta konfirmasi kepada calon Pengguna Barang.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati memberikan persetujuan penyerahan pekerjaan pasca pembangunan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Persetujuan Bupati.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. data barang milik daerah yang akan dilakukan penyerahan;

- b. SKPD Pembangun dan Pengguna Barang; dan
  - c. kewajiban SKPD Pembangun.
- (4) Kewajiban SKPD Pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu:
- a. melakukan serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
  - b. melakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang telah diserahkan dari daftar barang pada Pengguna Barang berdasarkan surat keputusan penghapusan barang.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bupati menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), SKPD Pembangun melakukan serah terima Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang.
- (2) Serah terima Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persetujuan penyerahan pekerjaan pasca pembangunan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD Pembangun melakukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang atas barang milik daerah yang diserahkan kepada Pengguna Barang dari daftar barang pada SKPD Pembangun.
- (4) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (5) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang.

#### Pasal 9

- (1) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Keputusan Pengelola Barang tentang penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Pengguna Barang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan penghapusan ditetapkan.

- (2) Dalam hal telah ditetapkan status penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang melakukan pencatatan dan SKPD Pembangun melakukan penghapusan berdasarkan persetujuan Bupati, dan Berita Acara Serah Terima (BAST), serta Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 13 Juli 2018

**Pj. BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H.**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 13 Juli 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018 NOMOR 36.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**YAYAN ROHMAN, A.P., M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19740403 199403 1 003